



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 522/PL.02.1-Kpt/1215/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN 2020
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa KPU/KIP Kabupaten menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten Pakpak Bharat perlu menetapkan Daftar Pemilih tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pakpak Bharat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 - a.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 164/PP.01.2-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 175 / HK.03.1-Kpt / 1215 / IX / 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 476/PL.02.1-BA/1215/KPU-Kab/X/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat.

KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak lanjutan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Salak
pada tanggal, 15 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SEKRETARIS


SEKRETARIAT
BUSTANUL CIBRO


ttd.

BASRA MUNTHE

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 522/ PL.02.1-Kpt / 1215 / KPU-Kab / X/ 2020

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN PAKPAK BHARAT



MODEL A.3.1-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT
TAHUN 2020**

OLEH KPU KABUPATEN

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN

: PAKPAK BHARAT

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
				L	P	L+P	
1	KERAJAAN	10	25	3441	3484	6925	
2	PAGINDAR	4	4	511	482	993	
3	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	5	11	1645	1637	3282	
4	SALAK	6	18	3170	3291	6461	
5	SIEMPAT RUBE	6	9	1800	1695	3495	
6	SITELU TALI URANG JEHE	10	23	3769	3736	7505	
7	SITELU TALI URANG JULU	5	9	1561	1483	3044	
8	TINADA	6	10	1668	1714	3382	
TOTAL		52	109	17565	17522	35087	

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Salak
Pada tanggal, 15 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd.

BASRA MUNTHE